

KETETAPAN MUKTAMAR III
PARTAI BULAN BINTANG

Nomor: 06/TAP/Muktamar III/2010

Tentang

ANGGARAN DASAR
PARTAI BULAN BINTANG

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah Subhanahuwata'ala, Muktamar III PARTAI BULAN BINTANG (PBB), setelah :

Menimbang : a. Bahwa Muktamar III PARTAI BULAN BINTANG mempunyai wewenang untuk merubah, menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar PARTAI BULAN BINTANG;

b. Bahwa Anggaran Dasar PARTAI BULAN BINTANG merupakan pedoman dan landasan untuk menetapkan kebijakan partai yang bersifat strategis dan operasional, baik ke dalam maupun ke luar;

c. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar III PARTAI BULAN BINTANG.

Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 17 dan Pasal 22 Anggaran Dasar;

2. Pasal 22 dan Pasal 37 Anggaran Rumah Tangga;

3. Ketetapan Muktamar III PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 01/TAP/Muktamar III /2010 tentang Tata Tertib Muktamar III PARTAI BULAN BINTANG.

Memperhatikan : Sidang Pleno II Muktamar III PARTAI BULAN BINTANG pada tanggal 24 April 2010 Miladiyah

Dengan bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MUKTAMAR III TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI BULAN BINTANG sebagai berikut:

MUQADDIMAH

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. “

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”(QS.51:56)

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّنِ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْتَ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْتَ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : tegakkanlah agama dan

janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada)-Nya (QS.42:13).

Bahwa sesungguhnya, kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan karunia Allah, sekaligus amanah yang wajib disyukuri dan diisi secara maksimal untuk mengabdi kepada Allah dengan menegakkan agama-Nya sebagai upaya mewujudkan kebenaran, menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara.

Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebenaran, keadilan dan kebijakan serta melarang tolong-menolong dalam kebathilan, kezaliman dan kemungkaran.

Bahwa musyawarah adalah esensi dalam mewujudkan kehendak bersama demi kebenaran, keadilan, dan kemakmuran yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan semangat *tajdid* dan *ijtihad* menurut tuntunan Islam.

Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, dengan senantiasa memohon ridla Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami membentuk Partai Politik dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

Bab I
NAMA, TEMPAT DAN WAKTU
Pasal 1
N a m a

Partai Politik ini bernama PARTAI BULAN BINTANG disingkat PBB.

Pasal 2
Tempat dan Waktu

Partai Politik ini didirikan di Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 23 Rabi'u1 Awwal 1419 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1998 Miladiyah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Asas

Partai Politik ini berasaskan Islam.

Pasal 4
Tujuan

1. Tujuan umum didirikannya Partai ini adalah terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
2. Tujuan khusus didirikannya Partai ini adalah tegaknya syariat Islam dalam setiap individu dan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bab III
SIFAT DAN FUNGSI
Pasal 5
Sifat

Partai Politik ini bersifat mandiri dan aktif dalam melaksanakan *al-amru bil-ma'ruf wa annahyu 'anil-munkar*.

Pasal 6
Fungsi

Partai Politik ini berfungsi sebagai sarana dakwah, pendidikan dan perjuangan politik bagi anggota dan masyarakat.

Bab IV
U S A H A
Pasal 7
Usaha

Untuk mencapai tujuannya, Partai menjalankan aktivitas dan perjuangan di bidang politik dan kemasyarakatan pada umumnya, antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran dan menginsyafkan umat tentang hak-hak dan tanggung jawab politiknya sebagai salah satu perwujudan ibadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*;
- b. Meningkatkan kesadaran pimpinan/tokoh umat tentang pentingnya keteladanan dalam perjuangan;
- c. Mengikuti dan turut aktif dalam Pemilihan Umum;
- d. Menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan oleh para pihak yang berwenang bagi kemaslahatan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- e. Meningkatkan kualitas anggota dan mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa;

- f. Mengembangkan kerjasama kelembagaan dengan organisasi lain yang memiliki visi, misi dan kepentingan yang sama;
- g. Mengembangkan informasi dan komunikasi tentang perjuangan partai;
- h. Menyelenggarakan berbagai aktivitas dalam pembangunan karakter umat dan bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat;
- i. Melaksanakan aktivitas yang halal dan baik lainnya bagi kemaslahatan umat.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 8

(1) Anggota Partai ini terdiri dari:

- a. Anggota Biasa.
 - b. Anggota Kader.
 - c. Anggota Teras.
 - d. Anggota Khusus.
 - e. Anggota Istimewa.
 - f. Anggota Kehormatan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, kewajiban dan haknya, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI KEDUDUKAN, KEDAULATAN, SUSUNAN DAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 9 Kedudukan

Partai Politik ini berkedudukan di ibukota Negara dan keberadaannya meliputi seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, serta di luar negeri bilamana dipandang perlu.

Pasal 10 Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi Partai berada di tangan anggota yang dilaksanakan melalui Muktamar.

Pasal 11 **Susunan Partai**

(1) Susunan Partai terdiri dari :

- a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yaitu Majelis Syura, Pimpinan Pusat dan Badan Kehormatan Pusat.
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), yaitu Majelis Pertimbangan Wilayah, Pimpinan Wilayah dan Badan Kehormatan Wilayah.
 - c. Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yaitu Majelis Pertimbangan Cabang, Pimpinan Cabang dan Badan Kehormatan Cabang.
 - d. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) pada tingkat kecamatan atau sebutan lain yang setingkat, yaitu Majelis Pertimbangan Anak Cabang dan Pimpinan Anak Cabang.
 - e. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) pada tingkat kelurahan atau sebutan lain yang setingkat, yaitu Majelis Pertimbangan Ranting dan Pimpinan Ranting.
 - f. Koordinator Rukun Warga pada tingkat rukun warga atau sebutan lain yang setingkat.
 - g. Koordinator Rukun Tetangga pada tingkat Rukun Tetangga atau sebutan lain yang setingkat.
1. Pelaksanaan tugas eksternal dari DPP, DPW, DPC, DPAC, dan DPRt secara berturut-turut dijalankan oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting.

Pasal 12 **Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan**

1. Pada tingkat Pusat dibentuk Majelis Syura, pada tingkat Wilayah/Cabang/Anak Cabang/Ranting dibentuk Majelis Pertimbangan.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13 **Pimpinan Partai**

Pimpinan Partai terdiri dari:

- a. Pimpinan Pusat di tingkat nasional;
- b. Pimpinan Wilayah di tingkat provinsi;
- c. Pimpinan Cabang di tingkat kabupaten/kota;
- d. Pimpinan Anak Cabang di tingkat kecamatan atau sebutan lain yang setingkat;
- e. Pimpinan Ranting di tingkat kelurahan atau sebutan lain yang setingkat;
- f. Koordinator Rukun Warga ditingkat rukun warga atau sebutan lain yang setingkat;
- g. Koordinator Rukun Tetangga di tingkat rukun tetangga atau sebutan lain yang setingkat.

Pasal 14 **Badan Kehormatan**

1. Pada tingkat pusat dibentuk Badan Kehormatan Pusat, pada tingkat wilayah dibentuk Badan Kehormatan Wilayah dan pada tingkat cabang dibentuk Badan Kehormatan Cabang.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15 **Kelengkapan Pimpinan Partai**

Untuk membantu kelancaran tugas Pimpinan Partai, dibentuk:

- a. Departemen di tingkat pimpinan Pusat;
- b. Biro di tingkat pimpinan wilayah;
- c. Bagian di tingkat pimpinan cabang;
- d. Seksi di tingkat pimpinan anak cabang;
- e. Urusan di tingkat pimpinan ranting.

Pasal 16 **Wali Amanah**

Untuk mengefektifkan peran ormas pendiri Partai, dibentuk suatu badan yang diberi nama Wali Amanah.

Pasal 17

Badan Otonom dan Badan Khusus

1. Pimpinan Pusat Partai dapat membentuk dan mengesahkan pendirian Badan Otonom.
2. Pimpinan Partai dapat membentuk Badan Khusus yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Partai sesuai tingkatan.

BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 18 Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dalam partai melalui forum muktamar, musyawarah, dan rapat pimpinan partai.
2. Wewenang dan mekanisme pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 19 Keuangan

Keuangan Partai diperoleh dari:

- a. Uang pangkal anggota;
- b. Infaq, hibah, shadaqah dan waqaf;
- c. Usaha-usaha lain yang halal.

BAB IX LAMBANG

Pasal 20 Lambang

Partai ini berlambang “Bulan Bintang“ berwarna emas di atas dasar warna hijau dan di bawahnya dibubuhi tulisan berbunyi “PARTAI BULAN BINTANG“

BAB X

PERSELISIHAN

Pasal 21 Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara anggota Partai dengan Partai atau sesama anggota Partai yang berkaitan dengan Partai, maka penyelesaiannya akan dilakukan dengan musyawarah.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Partai.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 22 Pembubaran

1. Pembubaran Partai hanya dapat dilakukan oleh Muktamar Partai yang khusus diselenggarakan untuk itu yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta Muktamar yang berhak hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) hak suara dari yang hadir dalam Muktamar yang bersangkutan.
2. Dalam hal Partai dibubarkan, maka seluruh kekayaan Partai yang ada dihibahkan kepada Perserikatan atau Badan Hukum yang lain yang mempunyai satu tujuan dengan Partai dan bila harta yang bersangkutan berupa waqaf, maka kedudukan Partai selaku Nadhir dilimpahkan kepada Nadhir yang lain yang mempunyai satu tujuan dengan Partai.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23 Ketentuan Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini merupakan Anggaran Dasar Partai periode awal 17 Juli 1998 sampai dengan April 2000 yang disahkan dalam Muktamar I, yang diubah dalam Muktamar II dan di ubah kedua dalam Muktamar III PARTAI BULAN BINTANG.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Billahi at Taufiq wa al Hidayah

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 10 Jumadil Ula 1431 H
25 April 2010 M

**PIMPINAN
MUKTAMAR III PARTAI BULAN BINTANG**

Ketua

(Yasin Ardhy, SH)

Sekretaris

(H. Abdul Haq, SH)

Anggota :

1. Drs. Dwianto Ananias
2. Ir. H. Eddy Wahyudin, MBA
3. Drs. H. Suwito Suprayogi, Lc
4. DR. Ir. H. Masri Sitanggang, MP
5. Drs. H. Sudarno Hadi, M.Pd
6. Sugianto, SH, MH
7. Adolf Gim Perangin